



P U T U S A N

Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln Prapanca I No 36, Kandang Sapi RT. 02 RW. 33 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Sigit Raharjo, A.M.d., S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SATRIA LAWU" beralamat di Cangakan Barat RT. 03 RW. 05, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 399/PP/PA.SKA/2024 Tanggal 05 November 2024, sebagai "Penggugat."

M e l a w a n

XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln Sungai Lahat Sawahan, Sangkrah RT. 01 RW. 011, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai "Tergugat."

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor Register 831/Pdt.G/2024/PA.Ska Tanggal 05 November 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2018 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jln Sungai Lahat Sawahan, Sangkrah RT. 01 RW. 011, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta kurang lebih selama 8 bulan sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2018;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Jln Prapanca I No 36, Kandang Sapi RT. 02 RW. 33 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2024;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama: XXXXX, LakiLaki, Lahir di Sukoharjo 23 Februari 2019 dan sekarang anak ikut bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



5. Bahwa pada awal Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan :
 - o Tergugat diketahui pernah chatting dengan wanita lain yang mana menjurus pada asmara dan diduga mempunyai wanita idaman lain;
 - o Tergugat memiliki kebiasaan kasar apabila terjadi percekocokan dengan Penggugat;
 - o Tergugat pernah menyakiti fisik dan mental Penggugat pada saat berhubungan badan dimana Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan dengan menggunakan alat kontrasepsi (Kondom Berduri) dan mengakibatkan alat kontrasepsi (Kondom Berduri) tersebut tertinggal di alat vital Penggugat sehingga harus dikeluarkan melalui pengobatan di bidan setempat;
 - o Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dan telah berusaha mendamaikan berkali-kali namun tidak ada hasil atau gagal;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 7 Bulan sejak bulan Mei samapi November 2024;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan Menerima, Memeriksa selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: XXXXX, Laki Laki, Lahir di Sukoharjo 23 Februari 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sigit Raharjo, A.M.d., S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SATRIA LAWU" beralamat di Cangakan Barat RT. 03 RW. 05, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 399/PP/PA.SKA/2024 Tanggal 05 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Iskarima Rahmawati, S.H, C.Med, akan tetapi tidak berhasil, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut pada tanggal 26 November 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lesan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 04 Maret 2018;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXX, lahir tanggal 23 Februari 2019, saat ini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa benar sejak awal Tahun 2020 antara Tergugat dan Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan benar Tergugat sering chatting dengan wanita lain namun hanya sebatas teman, tidak benar kalau Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa benar Tergugat pernah mengajak berhubungan badan dengan Penggugat menggunakan alat kontrasepsi (Kondom Berduri) dan mengakibatkan alat kontrasepsi tersebut tertinggal di alat vital Penggugat sehingga harus dikeluarkan melalui pengobatan di bidan, namun tujuannya bukan untuk menyakiti Penggugat;
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2024 antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 6 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan juga anak diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapi lagi dan menyatakan tetap pada dalil gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXX Tanggal 13 Juni 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Marjuki dan XXXXX, Nomor XXXXX Tanggal 04 Maret 2018, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor XXXXX Tanggal 06 Maret 2019, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.3)

B. Saksi :

1. **XXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2018;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kandangapi, Jebres, Surakarta;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 5 tahun;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa sejak awal Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Bahwa Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 7 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Saksi sudah merukunkan namun tidak berhasil;
2. **XXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kandang sapi, Jebres, Surakarta dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, Tergugat pergi dari rumah dan selama pisah rumah sudah tidak saling komunikasi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena pada persidangan ke-empat dan seterusnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan dalam kesimpulannya pada intinya tetap pada dalil gugatannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 399/PP/PA.SKA/2024 Tanggal 05 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 HIR Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah diupayakan perdamaian dan mediasi dengan Mediator Iskarima Rahmawati, S.H, C.Med., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak awal Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan kasar pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, kemudian sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan telah diakui oleh Tergugat, namun karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah *dinazegelen* karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXX, lahir 23 Februari 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, dan saat ini telah pisah rumah sekitar 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), dan ternyata pula relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 04 Maret 2018;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kandang sapi, Jebres, Surakarta dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXX umur 5 tahun;
- Bahwa sejak awal Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akibat dari perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, serta tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalil-dalil gugatan dinyatakan terbukti dan memenuhi alasan perceraian menurut hukum serta dapat diklasifikasikan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



in casu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan, kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, serta tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dalam rumah tangga, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) KHI, sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justeru akan mendatangkan kemadlorotan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Hurf C Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum Perkawinan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

- *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dengan alasan masih kecil masih sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXX, lahir 23 Februari 2019;

Menimbang, bahwa pihak yang paling menderita akibat adanya perceraian kedua orang tuanya adalah anak, sebab sebaik-baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah, oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah dikabulkan maka untuk meminimalisir penderitaan anak sebagai akibat dari terjadinya perceraian tersebut dengan berpedoman pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2011 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub Rumusan Kamar Perdata Poin XII tentang akibat perceraian, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majlis Hakim Jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk memberikan kepastian hukum siapa penanggung jawab pemeliharaan (hadhonah) anak tersebut, harus ditetapkan salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara naluriah Penggugat sebagai Ibu kandung dipandang lebih mempunyai perhatian dan kasih sayang dalam perawatan dan pemeliharaan terhadap anak tersebut, apalagi anak bernama XXXXX, lahir 23 Februari 2019 (belum mumayyiz) masih sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tua kandungnya terutama Ibunya, dan hukum sudah mengatur sedemikian rupa dengan menjunjung rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, karena pada dasarnya seorang ayah berkewajiban mencari nafkah/bekerja sehingga tidak mungkin setiap saat akan menyanding anaknya yang masih kecil, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) KHI, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



adalah hak ibunya, juga sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (yakni kepentingan yang terbaik bagi anak);

Menimbang, bahwa faktanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini telah diasuh oleh Penggugat, karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat sepanjang mengenai hak hadhonor / pemeliharaan anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir penderitaan anak sebagai akibat dari terjadinya perceraian tersebut dengan berpedoman pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang, kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya harus diberikan akses untuk tetap dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut semata-mata demi kepentingan dan atau kesejahteraan anak selama tidak mengganggu pendidikan anak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan anak bernama XXXXX binti Marjuki, lahir 23 Februari 2019, berada dalam pemeliharaan / hadhonah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan Wahyudi., M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Uswatun Chasanah, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska



Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan Wahyudi., M.H

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Panitera Pengganti,

Uswatun Chasanah, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 36.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
	J u m l a h

Rp 181.000,00
(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Ska